



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 140/Pdt.P/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Lahabe bin To Massakuta, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak ada, alamat Jalan Sungai Pareman I, RT. 003 RW. 001, No.16, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai pemohon I ;

D a n

Kaderia binti Wa'na Same, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, alamat Jalan Sungai Pareman I, RT. 003 RW. 001, No. 16, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai pemohon II ;

Diwakili oleh kuasa khusus : Jawahira HK. binti Lahabe, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Sungai Pareman I, RT. 003 RW. 001 No. 16, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/P/SKH/2011/PA.Plp tertanggal 19 Juli 2011 ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II tanggal 19 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 140/Pdt.P/2011/PA. Plp. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tahun 1947 di

Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu ;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Wa'na Same, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Laude, saksi nikahnya masing-masing bernama Lahame dan Mahmud Syukur dengan maskawinnya berupa tanah dibayar tunai ;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan darah yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut, pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa pemohon dan isteri pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/348/M/VII/2008, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 8 Juli 2008 ;

Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan pemohon ;

Menetapkan sah pernikahan pemohon I, Lahabe bin To Massakuta dengan pemohon

II Kaderia binti Wa'na Same yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Desa

Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II atau kuasanya hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dengan perubahan secukupnya selanjutnya mohon untuk dilanjutkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonanannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa pemohon (Jawahira HK)

Nomor 7373025706670001 tanggal 19 Oktober 2009, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 1) ;

Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lahabe Nomor 7373020107230002 tanggal 12 Januari 2011, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 2) ;

Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaderia Nomor 7373024107300022 tanggal 8 Juli 2011, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 3) ;

Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Lahabe Nomor 7373022001080020 tanggal 12 Januari 2011 untuk dan atas nama Lahabe, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 4) ;

Satu lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor : Skep/348/M/VII/2008 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 8 Juli 2008, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 5) ;

Saksi-saksi:

Juni bin Sulaemana, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah menurut Agama Islam sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara ipar

dengan pemohon I dan kuasa pemohon adalah kemanakan saksi ;

Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan di

Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu pada tahun 1947 ;

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Laude, dan wali nikah

adalah Ayah kandung pemohon II yang bernama Wa'na Same ;

Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut dua orang masing-masing

bernama Lahame dan Mahmud Syukur, serta maharnya adalah berupa tanah

dibayar tunai ;

Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus

perawan ;

Bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dua

kali namun tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau

sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan

pemohon II ;

Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri

dan tidak pernah bercerai sampai saat ini ;

Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah

karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon

I hendak mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia ;

M. Yusuf bin Dg. Baji, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai

berikut :

Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri, begitupun dengan

kuasa pemohon saksi mengenalnya karena adalah kemanakan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah tetapi tahu

kalau pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun

1947 di Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu ;

Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam kampung bernama

Laude, dan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II yang bernama Wa'na

Same ;

Bahwa saat pernikahan dilaksanakan yang menjadi saksi ada dua orang, masing-

masing bernama Lahame dan Mahmud Syukur, serta maharnya berupa tanah

dibayar tunai ;

Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat

ini ;

Bahwa tidak ada orang yang keberatan tentang sahnya pernikahan antara pemohon I

dan pemohon II dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan

mereka baik hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan ;

Bahwa pemohon I dan pemohon II saat ini sangat membutuhkan penetapan pengesahan

nikah karena pada saat menikah tidak memiliki buku nikah, dan selanjutnya untuk

mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia ;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II

sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tahun 1947 di Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu tetapi tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah sampai sekarang, sedangkan pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kelengkapan pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama Lahame dan Mahmud Syukur ;

Menimbang, bahwa bukti P 1, P 2 dan P 3, berupa kartu tanda penduduk pemohon I dan pemohon II serta kartu keluarga untuk dan atas nama Lahabe adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II berstatus suami isteri dan adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon I dan pemohon II lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama (Juni bin Sulaemana) telah menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1947 di Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah Ayah kandung pemohon II bernama Wa'na Same, yang menikahkan Imam kampung bernama Laude dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lahame dan Mahmud Syukur serta maharnya berupa tanah dibayar tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon I dan pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang

saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1947 di Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu ;

Bahwa, yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Laude, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II yang bernama Wa'na Same, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Lahame dan Mahmud Syukur, serta maharnya berupa tanah dibayar tunai ;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan pada saat mereka menikah ;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat ini ;

Bahwa, pemohon I adalah seorang anggota Veteran RI, namun sampai saat ini belum mendapatkan tunjangan/gaji Veteran Republik Indonesia, maka pemohon I dan pemohon II membutuhkan itsbat/pengehasan nikah dari Pengadilan Agama untuk keperluan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1947 di Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak mengurus syarat-syarat kelengkapan data untuk mendapatkan gaji/tunjangan selaku anggota Veteran Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon I dan pemohon II, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menyatakan pernikahan pemohon I, Lahabe bin To Massakuta dengan pemohon II,

Kaderia binti Wa'na Same yang dilangsungkan pada tahun 1947 di Desa Malangke,

Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim

Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa 9 Agustus 2011 M., bertepatan tanggal 9 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. Tayeb, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Asmawati Sarib, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	50.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)